

***EVALUATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 8 YEAR 2012 ABOUT
DISCRETION REGULATION LICENSES (CASE STUDY OF RUBBER FACTORY
PT BANGKINANG 2015)***

By: Mohd. Fadli Wahyudi

Advisor: Dr. Febry Yuliani, S.Sos., M.Si

Bibliography: 1 Journal, 15 Books, 2 Websites, 1 Research Office.

*Department of Science Administration-Prodi Science Public Administration
Faculty of Social Sciences Political Science University of Riau
Campus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293*

ABSTRACT

The establishment of these places of business must have a disturbance permit (HO). It aims to provide protection to the entrepreneurs and the surrounding community, as an effort to prevent environmental pollution, conservation of natural resources and the environment as well as income of Original Regional Income. Pekanbaru Municipal Government has issued Local Regulation No. 8 of 2012 on the Distribution License Permit which one of its objects is the rubber factory of PT. Bangkinang which has been operating near the settlement community Jl. Taskurun Kota Pekanbaru. The purpose of this study is to find out how the Evaluation of Local Regulation No. 8 of 2012 on Retribution License Nuisance (case study of rubber factory of PT Bangkinang Year 2015) and what factors become the influence in Evaluation of Local Regulation. This research uses qualitative research methods with descriptive research type, which can be interpreted as problem-solving process investigated by describing the state of the research subject based on the facts that appear during the study which then continued with based on the existing theories.

Based on the results of research can be concluded that the Regional Regulation of Pekanbaru City No. 8 of 2012 About Distribution License Nuisance has accommodated the granting of licensing disruption to all existing businesses in Pekanbaru City is no exception rubber factory PT. Bangkinang who must have permission to interfere with previously conducted AMDAL research. Factors influencing the evaluation of Pekanbaru Municipal Regulation No. 8/2012 on License Distribution License are as follows: human resources, communication and weak law enforcement on regional regulations

Keywords: Evaluation, Policy, Levy

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (STUDI KASUS PABRIK KARET PT.
BANGKINANG TAHUN 2015)**

**Oleh : Mohd. Fadli Wahyudi
Pembimbing : Dr. Febry Yuliani, S.Sos., M.Si
Bibliografi: 1 Jurnal, 15 Buku, 2 Website, 1 Kantor Riset.**

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

ABSTRAK

Pendirian tempat-tempat usaha ini harus memiliki izin gangguan (HO). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha dan masyarakat sekitar, sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang salah satu objeknya adalah pabrik karet PT. Bangkinang yang selama ini telah beroperasi di dekat pemukiman masyarakat Jl. Taskurun Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (studi kasus pabrik karet PT. Bangkinang Tahun 2015) dan faktor apa sajakah yang menjadi pengaruh dalam Evaluasi Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan telah mengakomodasikan pemberian perizinan gangguan kepada seluruh usaha yang ada di Kota Pekanbaru tidak terkecuali pabrik karet PT. Bangkinang yang harus memiliki izin gangguan dengan sebelumnya telah dilakukan penelitian AMDAL. Faktor-faktor yang pengaruh evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut: sumber daya manusia, komunikasi dan lemahnya penegakan hukum atas peraturan daerah

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Retribusi

DAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Berjalannya pembangunan nasional tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat itu sendiri. Untuk tercapainya tujuan nasional, terlebih dahulu harus mensukseskan pembangunan di daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi secara luas maksudnya meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi, dan keaneka ragaman daerah.

Otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada daerah tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga harus membawa makna bagi kesejahteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan.

Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila rakyat memiliki keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses yang cukup untuk masuk ke dalam arena proses pengambilan kebijakan. Adanya ruang yang cukup bagi rakyat untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik yang akan sangat

menentukan nasibnya hanya mungkin tercipta jika ada demokrasi.

Demokrasi menuntut penguataan pada sektor rakyat dari pada sektor pemerintahan (birokrasi). Selama dibawah sistem sentralisasi, birokrasi sangat dominan dalam menentukan segala aktifitas pembangunan yang menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap pelaksanaan pembangunan yang cenderung hanya sebagai objek. Dalam sistem baru yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut, sistemnya di rubah secara total yaitu menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan khususnya dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahanya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Pada perkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari administrasi pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau publik.

Kualitas pelayanan (*service quality*) telah hampir menjadi faktor

yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (*customer satisfaction*). Pada saat lingkungan bisnis bergerak ke suatu arah persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dimana titik tolak strategi, bersama selalu diarahkan kepada asumsi, bahwa kondisi pasar sudah bergeser dari "*sellers market*" ke "*buyers market*" maka sebagai kata kuncinya adalah memenangkan persaingan pasar melalui orientasi strategi pada manajemen pelayanan prima (*excellent service management*). Pelayanan prima aparat pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Salah satu wujud upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk mengatasi "gangguan" yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Hal ini penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. Kedua, suatu sistem yang jelas tentang perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi perusahaan. Guna membuat keputusan bisnis yang efisien, perusahaan perlu memahami secara terperinci atas suatu peraturan yang mengatur keberadaan bisnis tersebut, jenis kegiatan bisnis seperti apa yang dapat didefinisikan sebagai suatu "gangguan" yang perlu ditangani,

jenis penanganan seperti apa yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkaji dampak yang timbul, berapa besar biaya yang akan dibebankan (dan dasar perhitungan) dan berapa lama hal ini akan berlangsung.

Kebijakan pemerintah melakukan pengendalian usaha terhadap kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan pelayanan perizinan atas gangguan, kerugian maupun bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha masyarakat berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan sekitar tempat usaha.

Izin digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya, dalam arti lain izin adalah alat untuk mengendalikan agar tidak melanggar kepentingan yang dilindungi hukum terutama bagi pihak-pihak yang bergerak antara lain di bidang hiburan, industri, pembangunan perumahan dan pengadaan sarana umum lainnya atau yang disebut sebagai pemrakarsa yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis dari Retribusi Daerah tersebut bermacam-macam dan masing-masing daerah mempunyai jenis retribusi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki dari daerah tersebut seperti keadaan penduduk, kondisi alam, dan kekayaan yang dimiliki yang dapat dipungut retribusi.

Kota Pekanbaru, saat ini tengah melakukan pembangunan yang pesat khususnya dalam hal perekonomian. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai tempat usaha besar maupun kecil yang tersebar di Kota Pekanbaru. Pembangunan pusat perbelanjaan Ramayana, sejumlah Rumah Makan dan Cafe serta masih banyak lagi tempat usaha yang mulai berdiri di wilayah Kota Pekanbaru. Pendirian tempat-tempat usaha ini harus memiliki izin gangguan (HO). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha dan masyarakat sekitar, sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi: Pencemaran Air. Pencemaran Udara. Pencemaran Tanah. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pencemaran Air Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia dan industri. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi dan lain-lain juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah

terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksinorganik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.

2. Pencemaran Udara Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansifisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemar udara dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder.

- a) Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran.

- b) Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemarpencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh.

3. Pencemaran Tanah Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepadamanusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

Proses produksi karet meliputi hal-hal berikut: Bahan baku (lateks kebun), penerimaan lateks di gudang pabrik, pengenceran Lateks, penambahan bahan kimia, penggumpalan, penggilingan, dan pengemasan. Pada tahapan proses pembuatan karet sangat di butuhkan adalah pasokan air, karena dalam tahap pengenceran, dan penggilingan sangat membutuhkan air yang sangat banyak.

Pasokan air bagi proses produksi maupun untuk penunjang memerlukan jumlah yang besar/banyak dengan fungsinya sebagai pembersih atau pencuci. Apabila air yang diperoleh dari sumbernya sudah layak sebagai pencuci maka langsung digunakan atau sebaliknya. Pembakuan air bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang

berada dalam air baku berupa padatan tersuspensinya, padat terlarutnya dan kontaminasi logam. Apabila tidak ditemukan unsur logam, maka pembakuan air dilakukan secara fisika saja yaitu cara filtrasi dan sedimentasi.

Sumber limbah cair dapat dikategorikan dari proses produksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan baku olahan karet rakyat

Bahan baku karet rakyat berbentuk koagulum (bongkahan) yang telah dibubuhi asam semut, dan banyak mengandung air dan unsur pengotor dari karet baik disengaja maupun tidak disengaja oleh kebun rakyat. Sumber limbahnya antara lain:

- a. Penyimpanan koagulum
- b. Sebelum produksi terlebih dulu karet disempot air sehingga menghasilkan limbah
- c. Pencacahan koagulum lalu di cuci dengan air lagi
- d. Proses peremahan dengan hammer mill juga menghasilkan limbah cair, walaupun jumlahnya relatif kecil

2. Bahan baku berasal dari lateks kebun

Dalam proses produksi untuk meghasilkan karet digunakan air lebih sedikit, tetapi mempunyai bahan kimia didalam air limbahnya. Sumber limbahnya adalah dari proses pencacahan dan peremahan.

Dampak dari pencemaran berdasarkan parameter lingkungan.

a. BOD

BOD merupakan salah satu parameter limbah yang memberi gambaran atas tingkat polusi air. Semakin tinggi nilai BOD menunjukkan makin besar oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme merubah organik. Makin tinggi kandungan bahan organik akan menyebabkan maka berkurangnya konsentrasi

oksigen terlarut di dalam air yang akhirnya berakibat kematian berbagai biota air. Pengurangan konsentrasi oksigen terlarut menyebabkan kondisi aerob bergeser ke kondisi anaerob.

b. COD

COD mirip dengan BOD, bedanya oksigen yang diperlukan merupakan oksigen kimiawi seperti O₂ atau oksidator lainnya untuk mengoksidasi secara kimia bahan organik menjadi senyawa lain seperti gas metan, amoniak, dan karbon dioksida. Nilai COD selalu lebih tinggi daripada nilai BOD karena hampir seluruh jenis bahan organik dapat teroksidasi secara kimia termasuk bahan organik yang teroksidasi secara biologis.

Permasalahan yang penulis temui di Kota Pekanbaru yaitu perusahaan milik pengusaha asal Kota Bangkinang yang bernaung di Kota Pekanbaru. PT. Bangkinang beralamat di Jalan Taskurun, Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, perusahaan yang sudah ada sekitar 50 tahun yang lalu ini memang keberadaannya jelas ada dan melakukan rutinitas sebagai perusahaan pengolah komunitas karet. Hanya saja warga setempat merasa keberadaan perusahaan ini menjadi momok yang selalu menghantui warga. Pasalnya aktifitas yang dilakukan perusahaan telah mengganggu ketertiban dan berdampak pada ketidaknyamanan penduduk. Pihak perusahaan (pabrik) melepaskan asap tanpa cerobong, sehingga polusi udara dan limbah hasil produksi melebur ke perumahan warga. Selain itu, menurut warga mereka juga sangat terganggu oleh bau menyengat yang di timbulkan selama aktifitas pengolahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa aktifitas

perusahaan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan maupun warga yang memukim disekitarnya. Dampak negatif ini kemudian dapat merampas hak-hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk permasalahan itu sendiri, Pemerintah Daerah Pekanbaru sudah memberlakukan Peraturan Daerah untuk penertiban, namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian Peraturan Daerah ini, kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan menjadi hal yang paling dominan.

Karakteristik dan jumlah limbah yang dihasilkan dari proses produksi karet dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan.

1. Limbah Cair
2. Limbah Padat
3. Limbah Gas

Jika limbah dari bahan-bahan korosif tersebut mencemari lingkungan dan tidak sengaja dikonsumsi warga maka dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan jaringan kulit, mata dan organ tubuh terutama hati dan ginjal. Bahan-bahan tersebut juga dapat mengakibatkan kebutaan dan hilangnya kesadaran atau pingsan bila terkena dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu yang sedikit. Maka dari itu kita perlu mengolah bahan-bahan berbahaya tersebut dengan bijak agar tidak membahayakan lingkungan sekitar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

- (studi kasus pabrik karet PT. Bangkinang Tahun 2015)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (studi kasus pabrik karet PT. Bangkinang Tahun 2015)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (studi kasus pabrik karet PT. Bangkinang Tahun 2015).
 - b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi pengaruh dalam Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (studi kasus pabrik karet PT. Bangkinang Tahun 2015)
2. Kegunaan penelitian
 - a. Aspek teoritis
 - a. Untuk pembangunan ilmu di bidang ilmu administrasi publik khususnya implementasi kebijakan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mengkaji dengan masalah yang sama.
 - b. Aspek praktis
 Rekomendasi bagi pihak pemerintah di Kota Pekanbaru

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Berikut adalah kriteria evaluasi menurut Dunn (2013:610-611):

- a. Efektivitas
 Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian efektivitas dari sebuah kebijakan yang berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai. Indikator dari efektivitas dapat dilihat dari:
 1. Tujuan dari sebuah kebijakan
 2. Sasaran dari sebuah kebijakan
- b. Efisiensi
 Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan suatu kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang

Konsep Teori

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator:

1. Dari segi biaya
2. Dari segi waktu
3. Dari segi tenaga

c. Kecukupan

Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dimana dalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah. Indikator penilainya adalah:

1. Pelaksana kebijakan
2. Pengawasan yang dilakukan

d. Pemerataan (equity)

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dimana ada 3 unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan
2. Kelompok swasta sebagai objek kebijakan
3. Kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan

e. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari

masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

f. Ketepatan

Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat. Dengan kata lain apakah kebijakan yang ada benar-benar berguna atau bernilai. Untuk ketepatan alternatif yang digunakan dapat diukur dengan indikator: ketepatan dari produk kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dengan jenis dan sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi

Izin Gangguan (studi kasus pabrik karet PT. Bangkinang Tahun 2015).

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yang penulis laksanakan dalam penelitian ini mengedepankan teori Willian N. Dunn (2013) sebagai pedoman untuk pengumpulan data dan menganalisis hasil yang diperoleh.

1. Efektivitas

Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, serta dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari pencemaran lingkungan maka pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan sebagai bentuk perhatian pada lingkungan sekitar dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD), melalui Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012.

PT. Bangkinang yang setiap tahunnya harus membayar retribusi izin gangguan, namun pada tahun 2017 ini PT. Bangkinang izin usahanya telah habis, sehingga untuk menerbitkan izin usaha perlu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi termasuk adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat atas keberadaan perusahaan tersebut. Pada faktanya izin PT. Bangkinang yang telah habis namun masih beroperasi dan tetap dikenakan penarikan retribusi izin gangguan dikarenakan adanya pertimbangan untuk memindahkan PT. Bangkinang dari lokasi saat ini ke lokasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru yang berada di Kawasan Industri Tenayan Raya tidak bisa dilakukan

dalam waktu singkat karena harus ada proses pembangunan pabrik dan sebagainya, sehingga ada kesepakatan antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat untuk memberikan waktu pemindahan pabrik lebih kurang 3-4 tahun yang akan datang sampai pabrik di kawasan industri tersebut bisa dioperasionalkan.

Penarikan retribusi Izin Gangguan yang tetap dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru walaupun Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penghapusan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan yang dianggap menghambat investasi di daerah-daerah dan juga memberatkan pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Namun penghapusan Peraturan Daerah tersebut tidak serta merta bisa dilakukan, karena Peraturan Daerah dibentuk melalui keputusan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga untuk menghapus peraturan tersebut perlu dibentuk dan disahkan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Retribusi.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan suatu kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan.

Pemungutan retribusi yang baik dan tetap didukung oleh proses identifikasi yang cermat. Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemerintah daerah yang berwenang menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan telah melakukan pemungutan retribusi izin gangguan pada pabrik karet PT. Bangkinang yang beralamat di Jalan

Taskurun Kelurahan Wonorejo
Kecamatan Marpoyan Damai
Pekanbaru.

Dengan demikian setiap pembayaran hanya boleh dilakukan di kas daerah sebagai penampung penerimaan daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru hanya mengeluarkan SKRD serta menerima resi atas pembayaran yang telah dilakukan untuk meneruskan proses pengurusan izin gangguan (HO).

Hasil pengamatan dilapangan terlihat dalam pembayaran retribusi izin gangguan (HO) yang dibayar setiap tahunnya telah dilakukan PT. Bangkinang ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan mendatangi langsung loket pembayaran yang disediakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pembayaran izin retribusi harus dilakukan setiap tahunnya dan wajib mendaftar ulang izin gangguan setiap 5 tahun sekali untuk mengaktifkan kembali izin atau memperpanjang kembali izin yang lama dengan mengikuti proses awal sesuai dengan yang ditetapkan.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dimana dalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan.

Keterbukaan prosedur dalam pengurusan surat izin tempat usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru telah berjalan dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui situs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan di papan pengumuman, serta

menyampaikan prosedur pengurusan dari mulai yang diberikan pada pemerintah Desa/Kelurahan untuk diketahui dan disampaikan kepada masyarakat yang ingin melakukan pengurusan surat izin tempat usaha dilingkungannya masing-masing.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru telah memberikan kemudahan pelayanan pengurusan izin melalui berbagai cara yakni bisa mendaftarkan melalui *situs* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi dan masyarakat yang sudah mendaftar hanya mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengetahui tindak lanjut dari pengurusan perizinan yang telah didaftarkan.

Pembayaran retribusi izin gangguan yang dilakukan PT. Bangkinang besaran tagihan retribusi telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru, sehingga transparansi dari biaya yang ditetapkan tidak lagi menjadi suatu kendala bagi perusahaan untuk membantah bahkan mengabaikannya.

PT. Bangkinang walaupun izin tempat usaha (SITU) tidak lagi diperpanjang oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru, akan tetapi kewajiban untuk membayar retribusi izin gangguan tetap harus dilakukan sampai perusahaan tersebut berpindah ke lokasi yang lain dan dengan diberikan izin baru.

Dengan demikian, kecukupan informasi dari pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang disampaikan kepada PT. Bangkinang mengenai kewajibannya untuk tetap membayar retribusi izin gangguan tidak lagi menjadi suatu persoalan, sehingga semua kewajiban

yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan dapat dilaksanakan oleh PT. Bangkinang untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

4. Pemerataan (Equity)

Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan prinsip jujur dalam memberikan pelayanan bagi setiap masyarakat yang melakukan pengurusan surat izin tempat usaha. Dimana dalam setiap proses pelayanan pegawai telah menyampaikan persyaratan, prosedur yang dilalui, mekanisme pemrosesan berkas, masa penyelesaian dan ketentuan khusus yang ditetapkan pada perizinan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip kejujuran menjadi suatu momentum pemerintah dalam memberikan pelayanan yang semakin baik.

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penarikan Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayanannya begitu juga dengan PT. Bangkinang pada saat melakukan pembayaran retribusi dilayani dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada.

Tanggungjawab perusahaan dalam membayar retribusi terutama pada retribusi izin gangguan tidak hanya semata-mata berkenaan dengan uang, namun juga berkenaan dengan kesediaan masyarakat setempat untuk menerima keadaan dari aktivitas perusahaan, sehingga aktivitas yang dilaksanakan perusahaan bisa diterima masyarakat dan masyarakat bisa merasakan hasilnya

berupa pembangunan yang bersumber dari penarikan retribusi tersebut.

Dengan demikian, peraturan daerah mengenai retribusi izin gangguan ini telah dapat dilaksanakan dengan baik dilapangan dan diterima oleh seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, sehingga pelaksanaan dari penarikan retribusi bisa terus berjalan tanpa ada hambatan sampai pada batas waktu yang ditetapkan yakni bisa dioperasikannya pabrik baru PT. Bangkinang

5. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan.

Prosedur pengurusan perizinan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sudah cukup jelas, dimana semua prosedur pengurusan diperjelas dalam satu bentuk keputusan Bupati mengenai prosedur perizinan. Dimana dalam pengurusan terdapat 2 (dua) bentuk prosedur yakni 1) prosedur pengurusan yang diperpanjang, dan 2) pengurusan perizinan baru. Kedua prosedur tersebut dilalui berdasarkan jenis perizinan gangguan yang akan diurus baru atau diperpanjang.

PT. Bangkinang yang sudah habis masa izin tempat usahanya berusaha melakukan pengurusan izin baru. Namun karena ada penolakan dari masyarakat setempat akan keberadaan PT. Bangkinang, maka PT. Bangkinang sampai saat ini tidak lagi memiliki izin tempat usaha, sehingga operasional yang dijalani saat ini hanya bersifat sementara sesuai dengan kesepakatan bersama

antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sekitar yakni sampai pabrik baru PT. Bangkinang yang akan dibangun pada kawasan industri Tenayan Raya siap beroperasi dan diperkirakan memakan waktu sekitar 3-4 tahun kedepan.

Dengan demikian jelaslah bahwa PT. Bangkinang tetap harus membayar retribusi izin gangguan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dengan menggunakan izin yang hampir kadaluarsa tanpa ada pembaharuan izin, sehingga walaupun ada bentuk pelanggaran dari ketentuan peraturan daerah mengenai retribusi izin gangguan tetapi hal ini bisa maklumi karena adanya kesepakatan bersama.

6. Ketepatan

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih mengutip retribusi izin gangguan (HO) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pada perturan yang berlaku sesuai dengan Perda yang ada maka yang bertanggung jawab atas proses perizinan yang ada maka di kendalikan oleh DPTPM sebagai pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini yang menjadi tujuan dari Perda adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian

dan pengawasan dengan mengatur perizinan atas setiap usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan yang dapat dilaksanakan dengan efektif menurut apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyampai kebijakan kepada masyarakat yang bersifat sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dilakukan dengan baik. Dalam hal ini implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, khusus bidang izin gangguan adalah sasaran kebijakan, yakni masyarakat pelaku usaha baik bersifat perseorangan maupun berupa badan usaha. Komunikasi antar organisasi terkait dimaksudkan pula adanya koordinasi antar masing-masing instansi terkait, agar implementasi suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga penarikan retribusi izin gangguan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak.

Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Peraturan Daerah

1. Kurangnya Sumber Daya

Kekurangan personel lapangan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan mengenai izin gangguan. Sedikitnya jumlah karyawan dalam hal ini tim teknis, berakibat pada standar waktu penyelesaian penerbitan perizinan. Pada implementasi tersebut ada banyak perizinan yang menjadi tanggung jawab dari DPTPM.

Persesuaian antara kebutuhan akan tim teknis terhadap pelaksanaan masih sangat minim dan jauh dari harapan.

2. Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan ini belum maksimal untuk bekerjasama menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sehingga kebijakan dari Perda tersebut belum bisa di alokasi dengan baik karna kurangnya jalinan kerja sama yang di bangun oleh pihak-pihak yang berwenang menangani retribusi izin gangguan seperti dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan dampaknya berakibat kepada masyarakat yang resah akan minimnya petugas yang menangani izin-izin para pengusaha pabrik industri di Kota Pekanbaru, dan banyaknya petugas-petugas terkait retribusi izin gangguan ini tahu akan permasalahan ini tetapi belum bertindak di karenakan belum adanya surat perintah dari pimpinan.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Berdasarkan seluruh hasil evaluasi di atas, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan yang salah satu kendala dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan ini adalah ketidakjelasan isi peraturan daerah mengenai sanksi yang ada di dalam peraturan daerah. Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya, lembaga teknis yang berwenang hanya menggunakan peraturan daerah ini hanya untuk pemberian izin gangguan dan pengawasan perizinan, dan dalam hal penarikan retribusi. Pengaturan mengenai pembebasan retribusi juga diatur dalam peraturan yang berlaku namun sifatnya kurang tegas. Hal ini

membuka peluang bagi para pemilik usaha untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran atas peraturan yang telah dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan, adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan telah mengakomodasikan pemberian perizinan gangguan kepada seluruh usaha yang ada di Kota Pekanbaru tidak terkecuali pabrik karet PT. Bangkinang yang harus memiliki izin gangguan dengan sebelumnya telah dilakukan penelitian AMDAL.
- 2) Faktor-faktor yang pengaruh evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut: a) Sumber daya manusia, b) Komunikasi, c) Lemahnya penegakan hukum.

Saran

- 1) Perlu adanya evaluasi menyeluruh mengenai pemberian izin gangguan pada pabrik karet PT. Bangkinang, karena saat ini telah keberadaannya sangat dekat dengan lingkungan masyarakat sehingga mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat sekitar yang diakibatkan dari bau, limbah dan kebisingan perusahaan tersebut.
- 2) Perlu adanya penentuan lokasi industri terpisah dari lingkungan masyarakat, agar produksi industri tetap berjalan dan masyarakat dapat tinggal dilingkungan yang aman.

- 3) Perlu direvisi regulasi izin gangguan agar lebih spesifik dalam masalah perizinan dan yang menjadi penanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn N. Willian. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universtiy Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Bandung: Rosdakarya.
- HR. Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, M.N. 2004. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nogi Tangkilisan, Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.